



## ASAS-ASAS BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

Ide "sesuatu-dalam-dirinya sendiri" (*thing-in-itself, Ding-an-sich*) dari **Immanuel Kant**, telah terkubur dalam-dalam dalam karya hebat (*masterpiece*)nya, *Critique of Pure Reason*, sebuah upaya untuk mengoreksi cacat mendasar dalam filsafat pengetahuan masa itu. Kant memperoleh inspirasi utamanya dari karya tokoh empirisme, **David Hume**, yang menurut **Kant**, telah membangunkan dia dari "tidur dogmatik" rasionalisme ortodoks (pandangan ini menyatakan bahwa akal adalah sumber pengetahuan kita yang utama).

Logika itu berbicara tentang sesuatu dengan dirinya sendiri dan sesuatu dengan di luar dirinya sendiri, setiap saat selama hidup kita, terutama dalam keadaan jaga (tidak tidur), kita selalu berpikir. Berpikir merupakan kegiatan mental. Pada waktu kita berpikir, dalam benak kita timbul serangkaian gambar tentang sesuatu yang tidak hadir secara nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali, terjadi dengan sendirinya, tanpa kesadaran, misalnya pada saat-saat kita melamun. Kegiatan berpikir yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam urutan yang saling berhubungan, dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut kegiatan bernalar.

Seperti itulah gambaran logika, penulis dalam buku ini dengan sengaja menggabungkan antara logika dengan hukum, mungkin ini adalah bidang yang baru, yang kurang mendapatkan perhatian dari khalayak hukum, semoga dengan terbitnya buku ini, bidang ini akan banyak yang memperhatikan, sebab pentingnya logika agar kita terhindari dari kesesatan dalam menggunakan kegiatan berpikir terutama dalam bidang hukum.

**Kant** kemudian meyakini, sejalan dengan **Hume**, bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman daripada bersumber dari akal. Tapi, dia menolak posisi kaum empiris bahwa pengalaman-pengalaman ini secara langsung menanamkan kesan yang kuat pada otak, yang adalah sebuah "batu tulis kosong" pada saat kelahiran. Menurut **Hume**, tidak ada konsep bukan ruang, waktu, substansi, kausalitas, atau kategori mental lain yang bersifat *a priori* (mendahului pengalaman).

Mungkin sangat sulit memahami logika **Immanuel Kant**, namun melalui buku ini kita akan belajar kemana arah logika itu, bahwa **Immanuel Kant** tidak membeli argumen ini, sama sekali. Yang paling pertama, kata **Kant, Hume** pasti salah terkait konsep-konsep tentang ruang dan waktu. Karena **Hume** telah mengklaim bahwa kita mempelajari konsep "ruang" dengan mengobservasi relasi-relasi diantara obyek-obyek yang kita ketahui dan pahami.

Itulah logika, perdebatannya tidak akan selesai hingga akhir hayat dunia ini dan kembali menjadi dunia senyatanya. Kita melihat bahwa sesuatu itu ada di urutan selanjutnya dari sesuatu yang lain, atau berada di atasnya, atau di bawahnya, dan lain-lain., dan sampai pada pemahaman bahwa relasi-relasi semacam ini terjadi di dalam ruang. Demikian pula dengan konsep waktu, yang menurut **Hume**, dihasilkan dari proses observasi bahwa peristiwa-peristiwa terjadi secara berurutan. **Bagaimana selanjutnya, mari kita pelajari buku ini.**



Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.

ASAS-ASAS BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.

Buku Referensi  
Mahasiswa, Dosen  
dan Praktisi Hukum



## ASAS-ASAS BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

Kata Pengantar:  
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum  
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.  
Rektor Universitas Komputer Indonesia



ASAS-ASAS  
BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

---



Dr. Musa Darwin Pane, S. H., M. H.  
Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S. H., M. H.

---

## ASAS – ASAS BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

---

Kata Sambutan

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum

Rektor UNIKOM  
Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.



PENERBIT CAKRA

Dr. Musa Darwin Pane, S. H., M.H  
Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H

Copyright © 2018  
All right reserved

Cetak Pertama  
Juli 2018

Diterbitkan Oleh:  
Penerbit Cakra  
KANTOR BOJONG MALAKA INDAH  
D4 NO 90 Bandung  
Percetakan jalan jatimekar  
No.01 Bandung  
Telp./Faks. 022-  
85934522\_081221122.073  
Penerbit.cakra@gmail.com  
cakrabooks90@yahoo.com  
www.cakraoffset.co.id

Penyunting & Penata Letak  
Reja.Amarullah

Grafis Sampul  
Beni Wahyudi

Anggota IKAPI

© 2018

Hak Cipta dilindungi  
Oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak  
Sebagian atau seluruh isi buku ini  
Dalam bentuk apapun  
Tanpa izin dari penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

ASAS - ASAS  
BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM

Dr. Musa Darwin Pane, S. H., M.H  
Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H

-Ed. I. –Cet, I.  
-Bandung: Cakra , 2018  
247 hlm.: 17,5 x 25 cm

ISBN 978-602-73235-2-0



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Kata Pengantar  
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Salah satu kecakapan yang dimiliki ahli hukum sekaligus membedakannya dari ahli-ahli dalam disiplin ilmu lain, terutama ilmu sosial dan politik, adalah kemampuan berpikir yuridik. Dengan kemampuan berpikir yuridik setiap ahli hukum yang baik akan mampu menyelesaikan berbagai masalah hukum dengan argumentasi atau penalaran hukum yang benar, sehingga dapat menghasilkan keputusan legislasi, kebijakan administrasi, atau putusan pengadilan yang baik dan memenuhi rasa keadilan, bermanfaat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu yang membedakan dari kemampuan berpikir yuridik adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi norma hukum dan menerapkan norma tersebut berdasarkan penalaran yang benar ke dalam situasi atau perbuatan konkrit sehingga dapat ditentukan sah/legal atau tidak sah/illegal-nya situasi atau perbuatan tersebut menurut aturan hukum.

Kemampuan berpikir yuridik menjadi sangat penting dan relevan dengan perkembangan hukum saat ini yang banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang ilmu lain, baik ilmu-ilmu sosial, humaniora maupun sains dan teknologi. Sekalipun bidang-bidang ilmu lain itu merupakan alat bantu bagi ilmu hukum untuk memecahkan masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan secara komprehensif dan multidisiplin, tetapi tidak jarang para mahasiswa dan sarjana hukum kehilangan kemampuan berpikir yuridiknya,

ii | Kata Pengantar ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

sehingga gagal dalam memecahkan masalah-masalah hukum dengan pendekatan yuridis.

Pengaruh dari sosiologi hukum, misalnya, tidak jarang menyebabkan mahasiswa dan sarjana hukum tidak mampu mengidentifikasi norma dan menerapkannya dalam menjawab kasus-kasus konkrit secara yuridis, mampu memecahkan persoalan hukum, studi sosiologi hukum tidak jarang membuat mahasiswa dan sarjana hukum menjadi penganalisis gejala-gejala social secara deskriptif tanpa mampu menentukan sah atau tidak sahnya peristiwa atau perbuatan yang terdapat dalam gejala social tersebut atau bahkan menjadikan fakta sosial (*das sein*) sebagai norma yang seharusnya (*das sollen*) untuk menentukan sah atau tidaknya suatu gejala sosial. Akibatnya banyak aturan hukum dilanggar atau diabaikan dengan alasan demi memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Tentu saja hal ini mengakibatkan kepastian hukum tidak terpenuhi, sekalipun mungkin rasa keadilan atau kemanfaatan dapat terpenuhi.

Hal itu tidak berarti disiplin ilmu lain, seperti sosiologi hukum, tidak diperlukan. Namun, disiplin ilmu-ilmu lain itu sewajarnya menjadi alat bantu untuk memahami fakta-fakta non-yuridis secara komprehensif dan mendalam sehingga dapat dihasilkan pertimbangan yuridis yang lengkap dalam memutuskan mengenai sah atau tidak sahnya suatu peristiwa atau perbuatan menurut hukum. Penggunaan bukti-bukti saintifik (*scientific evidences*) dalam proses pembuktian di pengadilan, misalnya mengharuskan para hakim untuk memahami dasar-dasar sains dan teknologi sehingga mampu memberikan pertimbangan yang lengkap dan menjatuhkan putusan hukum secara benar dan adil. Dengan demikian, kehadiran disiplin ilmu lain tetap sangat diperlukan dalam membantu pemecahan masalah-masalah hukum secara komprehensif, tetapi dengan tetap berpijak pada kerangka berpikir yuridik yang benar.

Mengingat signifikansi kemampuan berpikir yuridik dewasa ini, maka studi tentang berpikir yuridik menjadi kajian penting di sekolah-sekolah hukum ternama di dunia.

Di Eropa yang berbasis pada tradisi hukum sipil studi berpikir yuridik dikenal dengan argumentasi hukum (*legal argumentation*), sedangkan di negara-negara yang berbasis pada tradisi hukum kebiasaan, seperti Inggris, AS, Australia dan Malaysia, dikenal dengan nama penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sejajar dengan studi *ushulfiqh* dalam kajian-kajian hukum Islam. Dalam perkembangan dewasa ini, studi-studi tersebut memadukan logika, hermeneutika/ilmutafsir, dan retorika, sehingga dapat memberikan kemampuan berpikir yuridik bagi mahasiswa dan sarjana hukum secara komprehensif.

Dalam kaitan itu semua, kehadiran buku “Asas-asas Berpikir Logika dalam Hukum” karya Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., dan Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., dapat mengisi kebutuhan akan pentingnya kajian tentang berpikir yuridik yang sangat diperlukan oleh para mahasiswa dan sarjana hukum. Ketelatenannya untuk menulis buku tentang kajian yang termasuk teknis dan riid ini patut dihargai sebagai bentuk dedikasi kedua penulis terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan atas terbitnya buku yang sangat bermanfaat bagi masa depan hukum di tanah air.

Jakarta, Awal tahun 2018

Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum  
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

## SAMBUTAN REKTOR

### UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirobbilalamin.* Puja yang Sempurna dan Puji yang Hakiki kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin dan rahmat Nyalah buku Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum ini dapat disusun dan diterbitkan.

Perkembangan teknologi informasi, perubahan struktur masyarakat, dan maju pesatnya ilmu pengetahuan telah mengubah hal yang esensi dari tugas pokok seorang dosen. Peran dosen di era serba digital ini lebih menjadi *motivator dan bukan sekedar orator* di depan kelas, setiap dosen diharapkan menjadi *role model* tidak hanya bagi pembentukan *sistem berpikir dan intelegensi* mahasiswanya, tetapi juga bagi *character building* para mahasiswanya. Karena peran itulah maka para dosen dituntut untuk *produktif, bersemangat tinggi, dan terus menerus mengembangkan inisiatif dan kompetensinya*, salah satunya adalah dengan *berkarya menulis buku*.

Orang bijak mengatakan *“sebuah buku berbicara dengan seribu bahasa”*. Menulis buku dan menumpahkan kreativitas melalui sebuah buku *tidak hanya berbicara science (ilmu) tetapi berbicara tentang spirit (semangat), idealism (idealisme), dan dedication (pengabdian) pada dunia pendidikan serta tidak hanya meningkatkan nilai kumulatif dosen yang bersangkutan, tetapi juga membawa makna yang lebih luas yakni memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa dan umumnya bagi pendidikan tinggi di Indonesia serta masyarakat luas.*

Saya memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan Selamat kepada Saudara Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. dan Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam menulis dan menghasilkan buku *Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum* Semoga karya ini dapat memacu dan menginspirasi para dosen lainnya di lingkungan UNIKOM khususnya dalam menghasilkan karya-karya bermutu guna memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan Pendidikan Tinggi Indonesia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sesuai kebijakan pimpinan UNIKOM, buku ini akan dijadikan buku pegangan dan buku wajib bagi seluruh mahasiswa di program studi Ilmu Hukum.

vi | Sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air serta bagi kalangan professional dan masyarakat umum.

Akhirnya, marilah jadikan buku ini sebagai sebuah awal dari karya-karya kita selanjutnya. *"Let's make a history in our life, not just a story"* (Marilah kita buat sejarah dalam kehidupan kita, bukan hanya sepenggal cerita) dan awal yang baik akan membawa kita pada hasil yang hebat *"Good Start will lead you to great end"*.

Bandung, Juli 2018

Rektor UNIKOM,

Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

## PENGANTAR PENULIS

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.

*Sesuatu-dalam-Dirinya sendiri (Das Ding-an-Sich)*, begitulah Imanuel Kant mengatakan, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkati hasil pikiran kami berdua ini, demi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang logika, yang sudah lama diperbincangkan oleh Aristoteles. Berpikir melalui logika itu sebenarnya sangat sederhana sekali, logika mengikuti secara tak terbantahkan, bahwa konsep-konsep murni tentang pemahaman tidak pernah mengizinkan sesuatu yang bersifat *transendental*, tapi hanya untuk suatu penggunaan empiris, dan bahwa prinsip-prinsip tentang pemahaman murni ini hanya dapat diacu, sebagaimana syarat-syarat umum tentang sebuah pengalaman yang mungkin, pada obyek-obyek indera, tidak pernah pada berbagai hal di dalam diri mereka sendiri.

Logika mengajarkan kepada kita bahwa hal penting untuk diketahui tentang “sesuatu-dalam-dirinya sendiri” adalah bahwa tidak ada satupun yang diketahui. Anda bahkan tidak mempunyai peluang sedikitpun (untuk dapat mengetahui). Alasannya, menurut orang Jerman yang jenius, Immanuel Kant (1724 - 1804), ini adalah bahwa pikiran kita tidak pernah menjalin kontak langsung dengan realitas tertinggi. Karena cara kerja indera-indera kita, dan karena otak kita telah diciptakan secara sesuai dan cocok dengan konsep-konsep dan saringan-saringan yang beragam, realitas yang kita ketahui dan “pahami”setidaknya adalah satu atau dua langkah menjauh dari sesuatu dalam dirinya sendiri.

Selesainya buku ini bukan perkara mudah, kami berdua banyak menemukan berbagai kendala dan ragam kesulitan, untuk itu dalam ungkapan Kata Pengantar ini kami hendak mengucapkan terima kasih

kepada orang-orang yang telah berjasa dalam membantu selesainya penulisan buku ini.

Penulis ingin mengucapkan kepada;

Kedua orang tua penulis, yang sejak dalam kandungan hingga penulis seperti sekarang ini, tanpa mereka penulis tidak akan menjadi seperti ini, kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Kapten Inf. Manggatas Pane (Alm) dan Ibu Tiara Damanik, serta yang terkasih Mertua Bapak Aston Nainggolan (Alm) dan Ibu Sadima Meha, yang menjadikan penulis hingga seperti sekarang ini, dukungan doa yang terus mengalir, sehingga menjadi penulis pribadi yang mulia di sisi Tuhan, atas berkat Tuhan-lah karya ini bisa terwujud, melalui dukungan mereka.

Teruntuk istriku, belahan jiwa ini, Evita Veronika Nainggolan, Am.Keb., yang tiada lelah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, serta motivasi dan doa, sehingga naskah buku ini dapat selesai tepat pada waktu yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami berdua, dan kami yakin hingga surga nanti cinta ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam kepada yang terkasih ananda Dhasta Marya Pane dan Papi Akiva Pane yang selalu memberikan semangat dan penyejuk hati kepada Penulis dalam menyelesaikan buku ini, di saat-saat penulis sedang menyelesaikan naskah buku ini, mereka senang sekali berada di dekat penulis, untuk memberikan dukungan yang dalam;

Yang terkasih kakanda Gunawan Pane, S.E., M.E., dan adinda Ira Puspita Pane, S.Pd., yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan moril dalam menyelesaikan disertasi buku ini.

Teruntuk orang-orang yang tercinta, kiranya Tuhan Yang Maha Kasih menjadikan kalian semua adalah orang-orang mulia, akhir kata, tidak ada kesempurnaan

Pengantar Penulis Dr.Musa Darwin Pane, S.H, M.H. I ix

yang abadi kecuali hanya milik Tuhan, dunia ini sementara saja. Keterbatasan manusia baik dalam hal pengetahuan, pengalaman hidup, dan hikmat. Setiap manusia pasti memiliki pengalaman hidup dan kapasitas pengetahuan serta karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan menghendaki agar kita bisa saling menolong, saling membantu, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebab itulah dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritikan untuk kesempurnaan naskah buku ini. Untuk saran dan kritik atas buku ini dapat disampaikan melalui email saya [musa@email.unikom.ac.id](mailto:musa@email.unikom.ac.id) dan atau menghubungi no.Hp. 081321386530

**Bandung, 1 Juli 2018**

Dr, Musa Darwin Pane, S.H., M.H.

## PENGANTAR PENULIS

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.

Ide “*sesuatu-dalam-dirinya sendiri*” (*thing-in-itself, Ding-an-sich*) dari Imanuel Kant, telah terkubur dalam-dalam dalam karya hebat (*masterpiece*)nya, *Critique of Pure Reason*, sebuah upaya untuk mengoreksi cacat mendasar dalam filsafat pengetahuan masa itu. Kant memperoleh inspirasi utamanya dari karya tokoh empirisme, David Hume, yang menurut Kant, telah membangunkan dia dari “tidur dogmatik” rasionalisme ortodoks (pandangan ini menyatakan bahwa akal adalah sumber pengetahuan kita yang utama).

Logika itu berbicara tentang sesuatu dengan dirinya sendiri dan sesuatu dengan di luar dirinya sendiri, setiap saat selama hidup kita, terutama dalam keadaan jaga (tidak tidur), kita selalu berpikir. Berpikir merupakan kegiatan mental. Pada waktu kita berpikir, dalam benak kita timbul serangkaian gambar tentang sesuatu yang tidak hadir secara nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali, terjadi dengan sendirinya, tanpa kesadaran, misalnya pada saat-saat kita melamun. Kegiatan berpikir yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam urutan yang saling berhubungan, dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut kegiatan bernalar.

Seperti itulah gambaran logika, penulis dalam buku ini dengan sengaja menggabungkan antara logika dengan hukum, mungkin ini adalah bidang yang baru, yang kurang mendapatkan perhatian dari khalayak hukum, semoga dengan terbitnya buku ini, bidang ini akan banyak yang memperhatikan, sebab pentingnya logika agar kita terhindari dari kesesatan dalam menggunakan kegiatan berfikir terutama dalam bidang hukum.

Kant kemudian meyakini, sejalan dengan Hume, bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman daripada bersumber dari

akal. Tapi, dia menolak posisi kaum empirisis bahwa pengalaman-pengalaman ini secara langsung menanamkan kesan yang kuat pada otak, yang adalah sebuah “*batu tulis kosong*” pada saat kelahiran. Menurut Hume, tidak ada konsep ruang, waktu, substansi, kausalitas, atau kategori mental lain yang bersifat *a priori* (mendahului pengalaman).

Mungkin sangat sulit memahami logika Imanuel Kant, namun melalui buku ini kita akan belajar kemana arah logika itu, bahwa Imanuel Kant tidak membeli argumen ini, sama sekali. Yang paling pertama, kata Kant, Hume pasti salah terkait konsep-konsep tentang ruang dan waktu. Karena Hume telah mengklaim bahwa kita mempelajari konsep “ruang” dengan mengobservasi relasi-relasi diantara obyek-obyek yang kita ketahui dan pahami.

Itulah logika, perdebatannya tidak akan selesai hingga akhir hayat dunia ini dan kembali menjadi dunia senyatanya. Kita melihat bahwa sesuatu itu ada di urutan selanjutnya dari sesuatu yang lain, atau berada di atasnya, atau di bawahnya, dan lain-lain., dan sampai pada pemahaman bahwa relasi-relasi semacam ini terjadi di dalam ruang. Demikian pula dengan konsep waktu, yang menurut Hume, dihasilkan dari proses meng-observasi bahwa peristiwa-peristiwa terjadi secara berurutan (sesuatu yang ini terjadi setelah sesuatu yang itu dan sebelum adanya sesuatu yang lain, dan lain-lain).Bagaimana selanjutnya, mari kita pelajari buku ini.

xii | Pengantar Penulis DR.Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.

Rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada istri tercinta, Beatrik Jualiany Limbong, SH. Serta anak-anak tersayang Yoel Franc Alfredo Situmeang, A.Md., S.Kom., M.Ti. dan Jeremy Valentino Situmeang, S.Si. atas kerelaan hilangnya sebagian waktu untuk berkumpul bersama serta memberikan motivasi, bagi penulis untuk selalu yang selalu berkarya terlebih untuk menulis dan menghasilkan buku Asas-Asas Berpikir Logika dalam Hukum.

Akhirnya, penulis berharap disertasi buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam tulisan disertasi buku ini.

Bandung, 1 Juli 2018

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H.



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR:

Prof. Komisi Yudisial Republik Indonesia-----i

Sambutan Rektor Universitas Komputer

Indonesia Assoc -----iv

### PENGANTAR PENULIS:

Dr. Musa Darwin Pane, SH., MH. -----vii

### PENGANTAR PENULIS:

Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. -----x

DAFTAR ISI -----xiii

ENDORSEMENT -----xix

### PENDAHULUAN

#### MEMAHAMI KONSTELASI

AKTUALISASI BERPIKIR MELALUI LOGIKA ----- 1

A. Mengenalkan Logika Terlebih dahulu ----- 1

B. Pemahaman Sintetik Atas Penalaran Ilmiah ----- 9

C. Kontekstualisasi Logika Sebagai Sarana Berpikir Ilmiah ----- 13

### BAGIAN PERTAMA

#### PEMAHAMAN AWAL TERHADAP

LOGIKA SEBAGAI SARANA BERPIKIR ILMIAH -----22

A. Menguraikan Defenisi Tentang Logika----- 22

B. Wilayah Logika dan Lingkup Kajian ----- 36

1. Konsep (*Concipere; Conceptus*) ----- 37

Daftar isi | xiv

2. Proposisi (pernyataan) -----	44
3. Penalaran ( <i>reasoning; redenering</i> ) -----	45
C. Fungsi dan Kemanfaatan Logika -----	47
D. Napak Tilas Sejarah Logika Sejak Aristoteles -----	50
E. Kerangka Ilmiah Hukum Berpikir-----	59
F. Kegiatan Berpikir Sebagai Metode Ilmu Pengetahuan-----	63
1. Logika Induksi -----	68
2. Logika Deduksi -----	69

BAGIAN KEDUA

DASAR-DASAR PENGGUNAAN

LOGIKA DALAM KEGIATAN BERPIKIR -----	71
A. Perihal Pengertian / Konsep / Konseptualisasi -----	71
1. Mendefenisikan Pengertian / Konsep -----	71
2. Relasi Antara Konsep – Kata – Makna -----	75
3. Ciri-ciri dan luas konsep-----	78
4. Isi pengertian -----	80
5. luas pengertian -----	81
B. <i>Term</i> , Definisi dan Divisi-----	82
1. <i>Term</i> -----	82
a. Pengertian <i>Term</i> Logika-----	82
b. Macam-Macam <i>Term</i> Logika-----	84
2. Definisi -----	88
a. Penggolongan definisi -----	89
b. Aturan membuat definisi -----	91
3. Divisi-----	92
a. Divisi real atau aktual-----	93
b. Divisi Logis-----	94
c. Aturan Pembuatan Divisi-----	94
C. Klasifikasi-----	95

BAGIAN KETIGA	
MEMAHAMI DALAM	
MEMBUAT PROPOSISI LOGIKA -----	97
A. Pengertian Sederhana Tentang Proposisi -----	97
B. Pembeda antara Kalimat, Pernyataan dan Proposisi -----	102
C. Pembentukan Proposisi / Premis -----	106
D. Penghubung Kalimat Melalui Tabel Kebenaran-----	111
E. Klasifikasi Proposisi Kategoris-----	119
1. Kuantitas proposisi-----	119
2. Kualitas Proposisi -----	122
F. Proposisi Deduksi -----	125
G. Segi empat Oposisi: Hukum Pertentangan-----	137
BAGIAN KEEMPAT	
MENGUNAKAN INFERENSI	
LOGIKA DALAM KEGIATAN BERPIKIR -----	142
A. Pengertian dan ragam <i>Inferensi</i> Logika -----	141
1. Inferensi Induktif-----	146
2. Inferensi Deduktif -----	149
B. Silogisme dan Bentuknya -----	150
1. Silogisme Kategoris -----	150
2. Silogisme Hipotesis -----	157
3. Silogisme Disjungtif -----	159
C. Model Penalaran Penalaran Langsung -----	161
D. Model Inferensi <i>Tree</i> (Pohon) dan <i>Graph</i> -----	164
BAGIAN KELIMA	
KESESATAN BERPIKIR DALAM PENALARAN -----	168
A. Logika dan Sesat Pikir -----	168
B. Makna Sesat Pikir ( <i>Fallacy</i> )-----	172
C. Bentuk Sesat Pikir formal -----	173
1. Empat Term ( <i>Four Terms</i> )-----	174

Daftar isi | xvi

2.	Term tengah yang tidak terdistribusikan ( <i>undistributed middle terms</i> ) -----	174
3.	Proses Ilisit ( <i>Illicit process</i> ) -----	174
4.	Premis-premis afirmatif tetapi kesimpulannya negatif -----	175
5.	Premis negatif dan kesimpulan afirmatif-----	176
6.	Dua premis negatif -----	176
7.	Mengafirmasi konsekuensi -----	177
8.	Menolak anteseden -----	177
9.	Mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan argumentasi disjungsi subkontrer ( <i>atau</i> )-----	178
10.	Mengingkari suatu pilihan dalam suatu disjungsi yang kontrer ( <i>dan</i> ) -----	178
D.	Bentuk Sesat Pikir Non-Formal -----	179
1.	Salah guna ( <i>Abusive</i> )-----	179
2.	Argumentasi berdasarkan kepentingan ( <i>circumstantial</i> ) -----	179
3.	Argumentasi berdasarkan ketidaktahuan -----	179
4.	Argumentasi berdasarkan belas kasihan -----	180
5.	Argumentasi yang disangkutkan dengan orang banyak: <i>Argumentum ad Populum</i> -----	180
6.	Argumentasi dengan kewibawaan ahli walaupun keahliannya tidak relevan: <i>Agrumentum ad Hominem-Argumentum Auctoritatis</i> -----	181
7.	Sesat Pikir Karena Ketidaksesuaian Premis: <i>Ignoration elenchi</i> -----	183
8.	<i>Accident</i> atau argumentasi berdasarkan ciri-ciri tak esensial -----	183
9.	Perumusan yang tergesa-gesa ( <i>converse accident</i> ) -----	184
10.	Sebab yang salah -----	184

11. Penalaran sirkular -----	184
12. Sesat pikir karena terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab sehingga jawaban tak sesuai dengan pertanyaan -----	185
13. Kesimpulan tak relevan. -----	185
14. Makna ganda ( <i>equivocation</i> ) -----	186
15. Makna ganda ketata-bahasaan ( <i>amphiboly</i> ) -----	186
16. Sesat pikir karena perbedaan logat atau dialek bahasa -----	187
17. Kesalahan komposisi -----	187
18. Kesalahan divisi -----	188
19. Generalisasi tak memadai -----	188

## BAGIAN KEENAM

### MELANGKAH LEBIH JAUH

TENTANG PENALARAN HUKUM-----	189
A. Memaknai Penalaran Hukum-----	189
1. Konstelasi Makna Penalaran Hukum -----	189
2. Teori Penalaran Hukum ( <i>Legal Reasoning Theorie</i> ) -----	191
B. Aplikasi Bentuk Penalaran Logika Deduksi Dalam Hukum -----	201
1. Silogisma Deduksi dan Komponen Materilnya yang Disebut „Proposisi“ -----	202
2. Terma dan Status/Posisinya Dalam Silogisma-----	204
3. Terma Dan Hakikatnya Sebagai Kelas-----	207
4. <i>Affirmatio</i> dan Nego Yang Mensifati Proposisi Dalam Silogisma-----	209
5. Kebenaran Konklusi dalam Setiap Silogisma Deduksi adalah Kebenaran yang Bersifat Formal -----	211

Daftar isi | xviii

C. Aplikasi Bentuk Penalaran	
Logika Induksi Dalam Hukum -----	214
1. Silogisma Deduksi dan Masalah Kebenaran Materil Proposisinya -----	215
2. Silogisma Induksi Sebagai Silogisma Eksplanatif: Struktur dan Fungsinya-----	218
3. Pengembangan Model Induksi oleh John Stuart Mill, Jr: dan Silogisma ke Model Rancangan Eksperimental-----	222
 SENARAI KEPUSTAKAAN-----	 226
RIWAYAT HIDUP PENULIS-----	231

*“Manusia diciptakan dengan akal untuk digunakan berpikir. Daya pikir ini akan terkait dengan pikiran yang lugas dan lurus, efisien, tepat dan teratur guna mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan atau sesat pikir. Cara pikir yang demikian dikenal dengan Logika. Logika memberikan cara berpikir benar, lepas dari berbagai rasa, dan prasangka emosi dan atas keyakinan seseorang, karena manusia tidak pernah lepas dari giat pikir dan bertindak. Logika akan menghantarkan manusia mengambil keputusan bertindak dengan cara pikir yang berkaitan atas suatu kebenaran untuk mengambil suatu perbuatan yang dilakukan itu salah atau benar. Logika akan mendidik manusia berpikir objektif, bersikap tegas akan satu keputusan sikap yang dibutuhkan dalam menyampaikan pikirannya berdasarkan alasan hukum yang seharusnya dan tidak seharusnya. Mempelajari suatu ilmu tidak akan terlepas setiap manusia untuk menggunakan logika, karena logika berfungsi untuk menyelidiki, menyaring dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terdidik, pun terlatih yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran pikir yang harus terlepas dari kepentingan subjektif, tetapi kebenaran objektif untuk kepentingan seluruh umat manusia. Logika akan terkait dengan hukum-hukum, asas-asas, patokan-patokan, dan logika akan mengarahkan cara pikir membimbing akal menuju jalan yang efisien, agar tidak salah pikir maupun sesat pikir. Logika akan menghantarkan cara pikir yang logis dan meletakkan pikiran yang pada hak nya. Dalam buku ini hal yang terurai di atas sudah disampaikan dengan bahasa yang lugas, dan dapat digunakan dalam lintas sektoral keilmuan. Cakupan alasan hukum pun dapat jelas diterima akal. Uraian-uraian di dalam buku ini dapat menuntut seseorang mulai menggunakan dan melatih cara pikir dengan logika, hingga dapat dengan tajam menggunakan daya pikir yang sehat, secara terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam ruang keilmuan mendapatkan hasil yang baik dan benar. Sebagai saran bila suatu saat akan mencetak ulang buku tentang Logika, kiranya bisa ditambahkan tentang Logika dari pemikiran pengetahuan*

*dan keilmuan perspektif Islam, sebagai konsumsi pengetahuan logika Islam”.*(**Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, S.H., M.Hum. Pengurus Majelis Hukum dan HAM Bidang Non Litigasi PP Muhammadiyah Periode 2015-2020, Vice Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia/APDHI Periode 2017-2021 & Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Balikpapan**)

*“Buku ini bermanfaat untuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum itu sifatnya rasional, logis serta menganut suatu nilai, maka tulisan yang menyajikan pikiran-pikiran mendasar tentang hukum menurut saya sangat penting bagi dunia hukum itu sendiri”.*(**Ucok Rolando ParulianTamba, S.H., M.H. Pendiri Antinomi Law Office & Ketua DPW APPI JABAR**);

*“Menyambut baik hadirnya buku ini guna perkembangan ilmu hukum, buku “Asas-asas Berpikir Logika Dalam Hukum” dapat membimbing para pembacanya untuk dapat mendalami ilmu hukum, semoga para pembaca menjadikan buku ini sebagai inspirasi dalam mengabdikan bagi perkembangan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini”*(**Chrisman Damanik, A.Md., S.H. Ketua umum Presidium GMNI periode 2015-2017**);

*“Mencermati buku ini, saya melihatnya sangat bermanfaat bagi para sarjana hukum maupun orang-orang yang berpraktik sebagai penegak hukum”.*(**Muhamad Darmawan, Pendiri & Ketua Umum ADBDA**);

*“Buku ini adalah buku yang bagus bagi para para pemikir hukum”*(**Heri Permana, S.H., M.Hum. Pendiri & Ketua Umum YLBHI-Nusantara**);

*“Bagi kita yang menggeluti ilmu hukum,berpraktik dibidang hukum,mengajar dan belajar hukum, tentu harus memiliki metode berpikir benar yang rasional dan memiliki landasan-landasan agar tidak menjadi sesat pikir, bagaimana metode itu? diurai dalam buku ini”.***(Dahman Sinaga, S.H. Konsultan Hukum Harian Umum Pikiran Rakyat);**

*“Menguasai ilmu logika hukum mutlak harus dikuasai oleh siapapun dan profesi apapun karena hakekatnya suatu profesi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, buku ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa, para praktisi dan penegak hukum. Dengan menguasai ilmu logika hukum bisa meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir rasional, kritis, cermat dan objektif dalam melihat suatu persoalan, hal mana jika ilmu ini bisa diterapkan khususnya bagi kalangan para penegak hukum maka keadilan bukan lagi sebatas mimpi atau angan-angan namun bisa terwujud”.***(Anton Saeful Hidayat, S.H. Aktivis LBH LSM KOREK);**

*“Logika dapat membuat seseorang memiliki pikiran yang kritis, tegas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih bagi sarjana hukum, logika hukum adalah satu hal yang wajib dimiliki agar dapat menuntun dalam mewujudkan ilmu pengetahuan menjadi sebuah tindakan nyata yang dapat berdampak pada perkembangan hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Buku ini sangat cocok sebagai salah satu referensi bagi para akademisi dan juga para praktisi yang bergelut di dunia hukum”.***(Marco Van Basten Malau, S.H. Alumni STHB dan Pengurus DPC PERADI Bandung Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi Serta Pengkajian Lawyering Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi Periode 2017-2021)**

*“Memberikan pemahaman baru mengenai cara pandang berpikir dengan jelas yang dapat dimengerti dengan baik. Buku ini melatih kita dalam penalaran hukum dengan cara analisis yang tepat”.*(**Art Tra Gusti, S.H. CLA. Ketua LBH Perindo Kota Bandung**)

*Buku ini dapat menjadi salah satu pedoman bagi para calon sarjana hukum maupun praktisi hukum agar menjadikan logika hukum sebagai dasar dalam melakukan sebuah penalaran terhadap pemecahan suatu persoalan hukum maupun sebuah kasus”.*(**Neysa Myanda, S.H. Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**);

*“Dalam berbagai diskusi hukum di kalangan para yuris acap kali muncul perdebatan yang menarik antara hukum dan logika. Ada yang berpendapat memisahkan pengertian hukum dan logika menjadi tidak sedap seperti “sayur sop tanpa garam” rasanya tidak enak, karena sifat logis adalah juga sifat khusus dari hukum yang berarti pula norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas dari logika. Namun asas-asas logika terhadap norma-norma pada umumnya dan norma-norma hukum pada khususnya tidak begitu jelas. Sebab, kedua asas logika menurut sifatnya hanya aplikasi terhadap pernyataan-pernyataan benar atau salah. Statmen ini mungkin benar mungkin juga salah, tapi apabila dihubungkan dengan teori evolusi akan mudah dipahami karena perkembangan hukum berjalan lamban seiring dengan perkembangan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, berarti kaidah-kaidah hukum yang tidak dapat diterima oleh logika manusia akan hilang terkubur dengan sendirinya. Berbagai referensi menyebutkan pentingnya memahami pengertian dan prinsip-prinsip logika dalam hukum. Menurut para pakar misalnya Hendri de Page, penulis buku “Traite elementaire de droit sivil” terbit tahun 1930-1950, menjelaskan dalam hukum privat atau publik ia meyakini mempelajari sejarah hukum lebih penting ketimbang logika. Dengan penafsiran lain dapat disimpulkan mempelajari sejarah hukum sebagai ilmu sosial harus*

*didahulukan baru disusul logika. Pendapat kontroversial dan kritik juga dilontarkan oleh hakim dan pakar sejarah hukum Amerika Holmes yang menyatakan bahwa jalan menuju hukum substantif bukanlah via logika, melainkan melalui jalur pengalaman. Contoh lain dalam hukum ketatanegaraan Inggris misalnya Perdana Menteri George I (1714-1727), raja pertama*

*dari bangsa Hannover, tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik, sehingga pemerintah tidak lagi, seperti sebelumnya dapat berunding di bawah pimpinan raja sebagai ketuanya. Apa artinya, ketidakmampuan berbahasa (Inggris) seorang pejabat pemerintahan dapat dianggap tidak masuk akal logika, meskipun sebenarnya George memiliki pengalaman memimpin tata hukum pemerintahan. Dalam tataran ilmu perspektif sejarah hukum dan logika, sesungguhnya hukum tidak hanya berubah mengikuti matra ruang, dan peluang seperti adanya hukum Indonesia, tetapi juga sesuai dengan lintasan waktu yang berlaku bagi sumber-sumber hukum formal; perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan-kebiasaan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa pemahaman sejarah hukum dan logika akan sangat membantu para mahasiswa calon Sarjana Hukum mempersiapkan diri memasuki kancah penyelenggaraan profesi yuridisnya. Membentuk calon-calon ilmuwan sarjana hukum berkarakter yuridis dan berpikir tidak sesat pikir. Sebagai ilmu pengetahuan disiplin ilmu hukum dan logika dapat dikelompokkan ke dalam ilmu-ilmu sosial, yang memiliki kesamaan dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam, yang kedua-duanya memiliki karakter empiris yang bertumpu pengamatan dan pengalaman aspek-aspek tertentu dalam realita. Nampaknya, dengan maraknya diferensiasi dan spesialisasi bidang hukum maka para professional spesialis di bidangnya perlu didukung dengan wawasan hukum dan logika yang luas. Untuk itu kehadiran buku ini merupakan oase di gurun luas yang sangat tepat mengisi kekosongan ilmu dan melengkapi hasanah perbukuan, terutama buku ajar bagi mahasiswa maupun praktisi. Judul buku “Asas-Asas Berpikir*

ENDORSEMENTI xxiv

*Logika dalam Hukum” yang ada di tangan pembaca ditulis oleh kolega saya duo serangkai kreatif, yang sehari-hari bekerja sebagai akademisi dan praktisi. Kepada rekan penulis buku;*

*Dr. Musa Darwin Pane, SH.,MH & Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang,SH.,MH diucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga sukses. Wassalamualaikum Wr Wb. (Dr. H. Naungan Harahap, S.H.,M.H. Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara, Pengurus PWI Pusat Periode 2013-2018*



*Senarai Kepustakaan*

- Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2013.
- Abbas Ersis Warmansyah, *Menulis di Otak*. Wahana Jaya Abadi: Bandung, 20015
- Alex Lanur OFM, *Logika Selayang Pandang*, Kanisius, 1983.
- Alex Lanur, *Logika: Selayang Pandang*. Kanisius: Yogyakarta, 1983.
- Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*. Remadja Rosda Karya: Bandung, 2003.
- Anonim. *Filsafat Ilmu*. Universitas Terbuka: Jakarta, 1985.
- Ary Ginandjar Agustian. *ESQ; Emotional Spiritual Quotionent*. Arga: Jakarta, 2003
- ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*. Arga: Jakarta, 2007
- Bagus Takwim & Lamuddin Finoza & H. Zakky Mubarak, *Mata Kuliah Pembangan Kepribadian Terintegrasi A*. Lembaga Penerbit FEUI: Jakarta, 2001.
- Betrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, Kanisius: Yogyakarta, 2004.
- Betrand Russel. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan kondisi Sosio-Politik zaman kuno hingga sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Beerling. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Tiara Wacana: Yogyakarta, 2003.

- Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. Pusat Kajian Humaniora. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung, 2005.
- Burhanduin Salam, *Logika Mettrill: Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Rineka Cipta : Bandung, 1994.
- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu: Dari Hakikat Menuju Nilai*, Pustaka Bani Qurasy: Bandung, 2006.
- Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu: dari Hakikat Menuju Nilai*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2006.
- C.A.Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat*. Gramedia: Jakarta, 1983.
- Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Ar- Ruzz, Yogyakarta, 2006.
- Daniel Goleman, *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional, mengapa EI lebih penting daripada IQ*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta 1996.
- Danah Zohar & Ian Marshall, *SQ-Spiritual intelligence-The Ultimate Inteligence*, Mizan: Bandung, 2002.
- D. H. M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum*. (Terjemahan B. Arief Sidharta). Dalam PRO JUSTITIA Tahun XII Nomor 1 Januari, 1994.
- Donny Gahral Adian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jalasutra, Yogyakarta, 2006.

-----*Menyoal Objektivisme Ilmu*

*Pengetahuan, dari David Hume sampai Thomas Kuhn*, Teraju, Jakarta, 2002.

Dragan Milovanovic, *A Primery in the Sociological Of Law*, Harrow and Heston Publishers, New York, 1994.

Diane Collinson, *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakan*, Gramedia pustaka Utama: Jakarta, 2001

E. Sumaryono, *Dasar-dasar Logika*. Kanisius: Yogyakarta, 1999.

-----*Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999 .

Edmund Leach, *Dasar-Dasar Teori Strukturalis*, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,

Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, PT Suryadaru utama, Semarang, 2005

Esmi Warrasih, *Sosiologi Hukum Kontempelatiif*, Makalah yang disampaikan pada Temu Kerja pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum. Fakultas Hukum se-Jawa Timur, Kerjasama FH UNIBRAW dan HUMA Jakarta, Malang, 22-23, Feruari, 2006

F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, Jakarta : Gramedia, 2004.

F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia: Jakarta, 2004.

Gorys Keraf, *Diksi & Gaya Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002.

- Argumentasi & Narasi*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2007.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pres: Jakarta, 2009.
- Heru Suharto, *Kesesatan-Kesesatan Dalam Penalaran*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Husain Heryanto, *Paradigma Holistik: Dialog Filsafat Sains dan Kehidupan Menurut Shadra*, Teraju: Jakarta, 2003.
- JJH Bruggink alih bahasa, Arief Sidharta, *Refleksi tentang hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika*, Kanisius: Yogyakarta, 1999.
- Jean Marie Stine, *Mengoptimalkan Daya Pikir: Meningkatkan Daya Ingat Dengan Mengerahkan Seluruh Kemampuan Otak*, Pustaka Delapratasa, Jakarta, 2002
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan: Jakarta, 1982.
- Lorens bagus. *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1996.
- Max Jammer, *Einstern and Religion : Physics and Theology*, New jersey : Princeton University, Press, 1997.
- Mahmud Yunus, *Logika: Suatu Pengantar*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2007.
- M. Sommers, *Logika*, Alumni: Bandung, 1992.
- Mundiri, *Logika*, Rajawali Press bekerjasama dengan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press, Cetakan keempat, 2000.

- Mudyahardjo Redja, *Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda, 2001
- Mahmud Yunus, *Logika Suatu Pengantar*, Graha Ilmu: Jakarta, 2007.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Logika*, Grasindo: Jakarta, 2007.
- T. Subarsyah Sumadikara, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Logos Publishing: Bandung, 2013.
- Partap Sing Mehra & Jazir Brhan, *Pengantar Logika Tradisional*, Binacipta: Bandung, 1964.
- PD. Ouspensky, *Tertium Organum: Paradigma Intelektual Berbasis Spiritual*, Inisiasi Press: Jakarta, 2005.
- Poedjawijatna, *Logika Filsafat Berpikir*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Poespoproddjo, *Logika Scientifika: Pengantar dialektika dan ilmu*, Pustaka Setia: Bandung, 1999.
- & Ek. T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar: dasar-dasar Berfikir Tertib*, Pustaka Setia Bandung, 1999.
- Yesmil Anwar & Adang, *Hukum Tak Pernah Tidur: Pergulatan Antara Manusia dan Hukum Dalam Jagat Raya Yang Penuh Keteraturan*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad: Bandung, 2009.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. MUSA DARWIN PANE, SH., M.H.



Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., lahir di Medan, 17 Mei 1982, memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH-UNUD) Bali (2000-2004), Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH-UNPAD) bekerjasama dengan Ikadin Bandung dan PERADI (2005), Magister Ilmu Hukum (S2) pada Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta (2009-2011), memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dengan predikat *Cum Laude* pada Pascasarjana Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung (2012-2016). Penulis adalah Dosen dan Ahli Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (FH-UNIKOM) mengampu mata Kuliah Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Ekonomi, Antropologi Hukum, Kemahiran Hukum, Hukum Pidana, logika, mengajar mata kuliah Etika Profesi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unikom, mata kuliah Pancasila pada FISIP Unikom dan Fakultas Desain Unikom, pernah juga mengajar Hukum PPHI pada PKPA yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (2017) dan mengajar Hukum Acara Pidana pada PKPA yang dilaksanakan oleh FH-Unikom (2017). Penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan diberbagai organisasi diantaranya Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), dll., Penulis aktif menjadi peserta/pembicara seminar/talkshow/konferensi baik lokal, nasional maupun skala internasional, karya ilmiah yang telah dipublikasikan berupa buku berjudul *“Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Logoz Publishing, Bandung 2017, ISBN 978-602-9272-55-0; Prosiding Konferensi Internasional berjudul *“Criminal Aspect In Balinese Adat Law In Terms Of Renewal Of The Legal System Of Indonesia”* Kerjasama ADRI dengan Universitas

Dwijendra Denpasar Bali 2017 hal. 433-440, ISBN : 978-602-50037-4-5, Jurnal Terakreditasi Nasional berjudul : “*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*”, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JMH FH UMY) r.t. edisi Desember 2017. Selain itu juga Penulis aktif memberikan konsultasi hukum pada berbagai pihak termasuk pernah menjadi Konsultan Hukum Harian umum Pikiran Rakyat, KADIN kota Bandung, dan sering pula diminta sebagai Ahli Hukum baik di Pengadilan ataupun di Kepolisian. Penulis acap kali dipanggil dengan singkatan “MDP” aktif diberbagai organisasi diantaranya sebagai Presiden Hukum Chapter FGMBFI (sejak tahun 2017), anggota Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), PERADI, Ikadin, APPI dan banyak lagi, penghargaan yang pernah didapat diantaranya Penghargaan sebagai Dewan Hakim Cabor Tinju Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun 2016 dan Penghargaan sebagai Duta Hukum dan HAM ORI Rekor tahun 2017.



**Dr. SAHAT MARULI TUA SITUMEANG, S.H., M.H.**

Adalah seorang dosen pada Fakultas Hukum UNIKOM, Pembina Kantor Hukum Paku Padjaran, Pembina Kantor Hukum Pagar, Ketua Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Indonesia, Presiden Hukum Chapter FGMBFI Periode 2001-2017, Field Representative FGMBMI Periode 2017-sekarang, Anggota MAHUPIKI, Anggota Ahli dan Dosen RI (ADRI), Pengurus Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (APDHI), lahir pada tahun 1961. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Dikenal oleh banyak orang, sebagai *seorang praktisi yang gigih, berani dan berpihak kepada keadilan*, dalam bidang ilmu hukum sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, terbukti dengan terbitnya buku **Penahanan Tersangka**, buku tersebut mendapatkan tempat yang luar biasa dan sambutan yang hangat di antara para mahasiswa, praktisi Hukum dan Akademisi. Dalam kesehariannya banyak mengikuti berbagai seminar dan menulis artikel

maupun makalah, saat ini beliau sedang menyiapkan beberapa buku yang merupakan hasil dari pemikirannya bergelut dengan bidang hukum, diantaranya: **Mengupas Tuntas Kejahatan *Cyberlaw***; **Praktek Beracara di Pengadilan: *Antara Das Solen dan Das Sein***; dan buku-buku lainnya yang sangat dinanti oleh para mahasiswa, praktisi Hukum dan Akademisi. Mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Penologi, Cyber Law, Kemahiran Hukum, Hukum Lanjutan, Etika Profesi, Tindak Pidana Khusus, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengantar Sistem Hukum Indonesia dan sebagai pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk materi Hukukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai Konsultan hukum pada beberapa Kantor Hukum dan Perusahaan-perusahaan.



